



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.15, 2011

KEMENTERIAN KEUANGAN. DIPA Lanjutan.
PNPM Mandiri. ABT 2011.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10/PMK.05/2011

TENTANG

PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN LANJUTAN
PROGRAM/KEGIATAN NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MANDIRI TAHUN ANGGARAN 2010 SEBAGAI ANGGARAN BELANJA
TAMBAHAN TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penyusunan dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Program/Kegiatan Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Tahun Anggaran 2010 Sebagai Anggaran Belanja Tambahan Tahun Anggaran 2011;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167);
2. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN LANJUTAN PROGRAM/KEGIATAN NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI TAHUN ANGGARAN 2010 SEBAGAI ANGGARAN BELANJA TAMBAHAN TAHUN ANGGARAN 2011.

BAB I**PROGRAM/KEGIATAN YANG DILANJUTKAN
DAN SUMBER PENDANAAN****Pasal 1**

- (1) Program/Kegiatan Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2010 yang belum diselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2010 dapat dilanjutkan pelaksanaannya pada Tahun Anggaran 2011.
- (2) Dalam hal Program/Kegiatan Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2010 sudah diselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2010 namun masih terdapat sisa dana, terhadap sisa dana tersebut tidak dapat digunakan pada Tahun Anggaran 2011.
- (3) Program/Kegiatan Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang terdiri dari:
 - a. Program Pengembangan Kecamatan (PPK);
 - b. Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP);
 - c. Program Pengembangan Infrastruktur Perdesaan (PPIP);
 - d. Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW); dan
 - e. Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK).

Pasal 2

- (1) Sumber pendanaan untuk penyelesaian Program/Kegiatan Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berasal dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) Tahun Anggaran 2010.

- (2) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tambahan dari pagu anggaran belanja:
- a. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa-Kementerian Dalam Negeri untuk Program Pengembangan Kecamatan (PPK);
 - b. Direktorat Jenderal Cipta Karya-Kementerian Pekerjaan Umum untuk Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), Program Pengembangan Infrastruktur Perdesaan (PPIP), dan Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW); dan
 - c. Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal untuk Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK).
- (3) Lanjutan Program/Kegiatan Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran 2011.

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

Pasal 3

- (1) Setelah Tahun Anggaran 2010 berakhir, Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja melakukan rekonsiliasi sisa dana Program/Kegiatan Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang belum dicairkan dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat sesuai dengan Program/Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) yang dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi dan dilengkapi dengan lampiran Berita Acara Rekonsiliasi yang dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (2) Kepala KPPN menyampaikan Berita Acara Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan paling lambat tanggal 12 Januari 2011 sebagai bahan penyelesaian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lanjutan.
- (3) Dalam hal sisa dana hasil Berita Acara Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara keseluruhan dimasukkan menjadi pagu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lanjutan, Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi menyusun dan menetapkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lanjutan sesuai dengan format sebagaimana

tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini, dan menyampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan paling lambat tanggal 14 Januari 2011 untuk disahkan.

- (4) Dalam hal sisa dana hasil Berita Acara Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya sebagian yang dimasukkan menjadi pagu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lanjutan, Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja menyusun dan menetapkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan menyampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan dilampiri Surat Pernyataan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (5) Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan mensahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lanjutan dimaksud melalui penerbitan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lanjutan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (6) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan bersama Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja melakukan penyelesaian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lanjutan paling lambat tanggal 21 Januari 2011 dan telah diterima Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan paling lambat tanggal 28 Januari 2011.
- (7) Direktorat Jenderal Perbendaharaan mengirimkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang telah disahkan kepada Direktorat Jenderal Anggaran sebagai bahan penyusunan Rancangan Undang-Undang mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2011 paling lambat tanggal 7 Februari 2011.
- (8) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disusun dengan menggunakan struktur anggaran yang telah dipetakan dan dikonversi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

BAB III

BATAS WAKTU PENCAIRAN DANA

Pasal 4

Batas waktu pengajuan permintaan pencairan dana Program/Kegiatan Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah tanggal 29 April 2011.

BAB IV
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN
Pasal 5

- (1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Tahun Anggaran 2010.
- (2) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja harus membuat Laporan Keuangan sesuai dengan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
- (3) Laporan Keuangan atas pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Tahun Anggaran 2010 disampaikan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan kepada Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara bersamaan dengan laporan pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011 semester I Tahun 2011.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Januari 2011
**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,**

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Januari 2011

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

PATRICALIS AKBAR

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 10/PMK.05/2011 TENTANG PENYUSUNAN
DAN PELAKSANAAN DAFTAR ISIAN
PELAKSANAAN ANGGARAN LANJUTAN
PROGRAM/KEGIATAN NASIONAL PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT MANDIRI TAHUN ANGGARAN 2010
SEBAGAI ANGGARAN BELANJA TAMBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2011

BERITA ACARA REKONSILIASI

Nomor:

Pada hari ini tanggal bulan tahun..... telah diselenggarakan rekonsiliasi realisasi anggaran antara Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satuan Kerja kode (.....), dengan Kepala Kantor Pelayanan Perpendaharaan Negara (KPPN)..... kode (.....).

Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama dengan melakukan proses pencocokan data realisasi Bantuan Langsung Masyarakat Program/Kegiatan Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Tahun Anggaran 2010 dengan hasil sebagaimana terlampir yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) ini.

Laporan hasil rekonsiliasi ini menjadi dasar penyusunan dan pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Program/Kegiatan Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Tahun Anggaran 2010.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dilaksanakan.

Kepala KPPN.....

KPA Satuan Kerja

NIP

NIP

**LAMPIRAN BERITA ACARA REKONSILIASI SISA DANA PROGRAM/KEGIATAN NASIONAL PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT MANDIRI TAHUN ANGGARAN 2010
(DALAM RIBUAN RUPIAH)**

Nomor SP : aaaa/bbb-cc.d/ee/ffff (1)
 Kode dan Nama Satker : (999999) XXXXXXXXXXXXXXXXX (2)

No.	Kode	Uraian Kegiatan, Sub Kegiatan, Kel. Akun	BELANJA BANTUAN SOSIAL			Sumber Dana	Keterangan
			PAGU	REALISASI	SISA		
1	2	3	5	6	7	8	9
XX (3)	(4) XX.XX.XX.XXXX	YYYYYYYYYYYYYYYYYYYY (7)	999,999	999,999	999,999		
	(5) XXXX.XXXX	YYYYYYYYYYYYYYYYYYYY (8)	999,999	999,999	999,999		
	(6) XXXX	YYYYYYYYYYYYYYYYYYYY (9)	999,999	999,999	999,999	XX (10)	
		JUMLAH	999,999	999,999	999,999		

KEPALA KPPN

..... 2011 (11)

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

SATUAN KERJA

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (12)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (14)

NIP. YYYYYYYYYYYYYYYYYY (13)

NIP. YYYYYYYYYYYYYYYYYY (15)

CARA PENGISIAN
LAMPIRAN BERITA ACARA REKONSILIASI SISA DANA
PROGRAM/KEGIATAN NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI
TAHUN ANGGARAN 2010

Lampiran Berita Acara Rekonsiliasi Sisa Dana Program/Kegiatan Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Tahun Anggaran 2010 berisi informasi mengenai pagu, realisasi dan sisa dana kegiatan Bantuan Langsung Masyarakat Program/Kegiatan Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Tahun Anggaran 2010 dengan cara pengisian sebagai berikut :

No.	Uraian Isian
(1)	Diisi dengan Nomor SP DIPA
(2)	Diisi dengan Kode Satker dan uraian Satker
(3)	Diisi dengan Nomor Urut
(4)	Diisi dengan Kode Fungsi, Sub Fungsi, Program dan Kegiatan
(5)	Diisi dengan Kode Sub Kegiatan
(6)	Diisi dengan Kode BKKPK / Kelompok Akun
(7)	Diisi dengan Uraian Kegiatan
(8)	Diisi dengan Uraian Sub Kegiatan
(9)	Diisi dengan Uraian
(10)	Diisi dengan Kode Sumber Dana
(11)	Diisi dengan Kota dan Tanggal
(12)	Diisi dengan Nama Kepala KPPN
(13)	Diisi dengan NIP Kepala KPPN
(14)	Diisi dengan Nama Pejabat Penanda Tangan (Kepala Satker/KPA)
(15)	Diisi dengan NIP Pejabat Penanda Tangan (Kepala Satker/KPA)

MENTERI KEUANGAN,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 10/PMK.05/2011 TENTANG
PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN
ANGGARAN LANJUTAN
PROGRAM/KEGIATAN NASIONAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MANDIRI TAHUN ANGGARAN 2010
SEBAGAI ANGGARAN BELANJA
TAMBahanTAHUN ANGGARAN 2011

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN LANJUTAN
TAHUN ANGGARAN 2011**
NOMOR : aaaabbcc.deffff/2011 (1)
**RINCIAN PENGELUARAN
(RIBUAN RUPIAH)**

Kementerian Negara/Lembaga : (XXX)
Unit Organisasi : (XX)
Provinsi : (XX)
Kode/Nama Satker : (XXXXXX)
Kewenangan : (XX)

Kode	Uraian Satker/Program/Kegiatan/Output/Sumber Dana	B E L A N J A				JUMLAH SELURUH	LOKASI/ KPPN	Cara Penarikan/ Register	
		PEGAWAI	BARANG	MODAL	BANTUAN SOSIAL				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
XXXXXX (7)	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (8)	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	
XXXX.XX.XX (9)	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (10)	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	
XXXX (11)	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (12)	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	XX.XX
XXXX.XX (14)	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (15)	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	(13)
XX (16)	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (17)	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	XX XXXXXXXX (18)
						(21)			(19) (20)
						(22)			
		999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	
									XXXXXXXXXX, XX (23)
									A.N MENTERI..... (24)
								 (25)
									NIP (26)
								 (27)

**CARA PENGISIAN
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN LANJUTAN
TAHUN ANGGARAN 2010**

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Tahun Anggaran 2010 berisi informasi untuk masing-masing Satuan Kerja baik sasaran yang hendak dicapai maupun alokasi dana pada masing-masing jenis belanja dan akun dengan cara pengisian sebagai berikut:

No.	Uraian Isian
[1]	Diisi dengan Nomor SP DIPA
[2]	Diisi dengan kode Kementerian Negara/Lembaga diikuti dengan uraian nama Kementerian Negara/Lembaga
[3]	Diisi dengan kode Unit Organisasi dan uraian nama Unit Organisasi
[4]	Diisi dengan kode provinsi diikuti dengan uraian provinsi
[5]	Diisi dengan kode satker diikuti dengan uraian satker
[6]	Diisi dengan kode kewenangan dan uraian kewenangan
[7]	Diisi dengan kode satker
[8]	Diisi dengan uraian satker
[9]	Diisi dengan kode Kementerian Negara/Lembaga, Unit Organisasi dan program
[10]	Diisi dengan uraian program
[11]	Diisi dengan kode kegiatan
[12]	Diisi dengan uraian kegiatan
[13]	Diisi dengan xx pertama = kode provinsi, xx kedua = kode kabupaten/kota
[14]	Diisi dengan kode kegiatan dan kode output
[15]	Diisi dengan uraian output
[16]	Diisi dengan kode sumber dana
[17]	Diisi dengan uraian sumber dana
[18]	Diisi dengan kode kantor bayar (KPPN)
[19]	Diisi dengan cara penarikan (PL,RK,LC,PP)
[20]	Diisi dengan nomor register untuk PHLN
[21]	Diisi dengan pagu per jenis belanja (pegawai, barang, modal, bantuan sosial, dan lain-lain) dan jumlah seluruhnya dalam ribuan rupiah
[22]	Diisi dengan total pagu per jenis belanja (pegawai, barang, modal, bantuan sosial, dan lain-lain) dan jumlah seluruhnya dalam ribuan rupiah
[23]	Diisi dengan tempat dan tanggal penetapan DIPA
[24]	Diisi uraian kementerian
[25]	Diisi dengan jabatan penandatangan DIPA (PA/KPA)
[26]	Diisi dengan nama pejabat penandatangan DIPA
[27]	Diisi dengan NIP pejabat penandatangan DIPA

MENTERI KEUANGAN,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 10/PMK.05/2011 TENTANG
 PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN
ANGGARAN LANJUTAN
PROGRAM/KEGIATAN NASIONAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MANDIRI TAHUN ANGGARAN 2010
SEBAGAI ANGGARAN BELANJA
TAMBAHAN TAHUN ANGGARAN 2011

KOP SURAT (1)
SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : (2)

NIP : (3)

Jabatan : Kuasa PA Satuan Kerja (4)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi dengan KPPN (5), terdapat sisa dana Bantuan Langsung Masyarakat Program/Kegiatan Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2010 Nomor(6) Satuan Kerja (7) sebesar Rp.....(8);
2. Berdasarkan sisa dana tersebut pada angka 1 di atas, diajukan sebagai pagu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp.(9);
3. Sisa dana sebesar Rp.....(10) tidak diajukan sebagai pagu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Tahun Anggaran 2010 karena(11).

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

.....(12),.....(13)

KPA Satuan Kerja..... (14)

(tanda tangan)

..... (15)

NIP. (16)

CARA PENGISIAN SURAT PERNYATAAN

No.	Uraian Isian
(1)	Sesuai kop surat Satuan Kerja yang bersangkutan
(2)	Diisi nama pejabat penandatangan surat
(3)	Diisi NIP pejabat penandatangan surat
(4)	Diisi nama Satuan Kerja yang bersangkutan
(5)	Diisi nama Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pembayar
(6)	Diisi nomor Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2010
(7)	Diisi nama Satuan Kerja
(8)	Diisi nilai uang sisa dana (yang belum direalisasikan) berdasarkan rekonsiliasi dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
(9)	Diisi nilai uang sisa dana yang akan diajukan sebagai pagu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Tahun Anggaran 2010
(10)	Diisi nilai uang sisa dana yang tidak diajukan sebagai pagu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Tahun Anggaran 2010 [(8) - (9)]
(11)	Diisi alasan tidak diajukan sebagai pagu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Tahun Anggaran 2010
(12)	Diisi lokasi/tempat penanda tanganan surat
(13)	Diisi tanggal bulan dan tahun penanda tanganan surat
(14)	Diisi nama Satuan Kerja
(15)	Diisi nama penanggung jawab surat
(16)	Diisi nama NIP penanggung jawab surat

MENTERI KEUANGAN,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN LANJUTAN
TAHUN ANGGARAN 2011

NOMOR : aaabbb-cc.deff/2011 (1)

A. Dasar :
 1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
 2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perpendidikan Negara
 3. UU No 10 Tahun 2010 tentang APBN TA 2011 dan perubahannya
 Dengan ini disahkan Allokasi Anggaran :

1. Kementerian Negara/ Lembaga : (XXX) XXXXXXXXXXXXXXXXX (2)
2. Unit Organisasi : (XX) XXXXXXXXXXXXXXXXX (3)
3. Provinsi : (XX) XXXXXXXXXXXXXXXXX (4)
4. Kode>Nama Satker : (XXXXXX) XXXXXXXXXXXXXXXXX (5)

Sebesar : Rp. 999.999.999 (*****XXXXXX XXXXXXXXXX******) (6)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :
 XX XXXXXXXXXXXXXXXXX (7)
 XX-XX XXXXXXXXXXXXXXXXX (8)

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

XXX-XX-XX XXXXXXXXXXXXXXXXX (9)
 XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX (10)

C. Sumber Dana Berasal :

1. Rupiah Murni Rp. 999.999.999 (12)
2. PNBP Rp. 999.999.999 (13)
- PNBP Biasa Rp. 999.999.999 (14)
- Penerimaan Saldo Awal BLU Rp. 999.999.999 (15)
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri Rp. 999.999.999 (16)
- Pinjaman Luar Negeri Rp. 999.999.999 (17)
4. Pengeluaran melalui :
 1. XXXXXXXXXXXXXXXXX (21) Rp. 999.999.999 (23)
 2. XXXX (22) Rp. 999.999.999 (24)

D.

6. 7.
- E. Surat Pengesahan ini berlaku sebagai dasar pencairan/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
 Tanggung jawab terhadap penetapan dan perhitungan biaya serta penggunaan dana yang teruang dalam DIPA sepenuhnya berasal pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
 Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN jika anggaran untuk membayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.

F. DIPA ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan 30 April 2011.

2011, No.15

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 10/PMK.05/2011 TENTANG
PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN
ANGGARAN LANJUTAN
PROGRAM/KEGIATAN NASIONAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MANDIRI TAHUN ANGGARAN 2010
SEBAGAI ANGGARAN BELANJA
TAMBahan TAHUN ANGGARAN 2011

xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx (24)
 A.N. MENTERI KEUANGAN RI
 KEPALA KANWIL DITJEN PBN PROVINSI
 XXXXXXXXXX (25)
 XXXXXXXXXXXXXXXXX (26)
 NIP.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (27)

**CARA PENGISIAN SURAT PENGESAHAN
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN LANJUTAN
TAHUN ANGGARAN 2010**

Halaman ini berisi informasi mengenai hal-hal yang disahkan dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Tahun Anggaran 2010. Cara pengisian Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Tahun Anggaran 2010 sebagai berikut:

No.	Uraian Isian	
[1]	Diisi dengan nomor SP DIPA dengan ketentuan sebagai berikut:	
	aaaa	Nomor SP
	bbb-cc	kode Kementerian Negara/Lembaga - kode Unit Organisasi
	d	kode kewenangan (1=KP; 2=KD; 3=DK; 4 =TP; 5=UB; 6=DS)
	ee	Jenis DIPA (20= Lanjutan)
	ff	Diisi dengan kode pengesahan DIPA oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan (01 dst=Kanwil DJPBN).
[2]	Diisi dengan kode Kementerian Negara/Lembaga diikuti dengan uraian nama Kementerian Negara/Lembaga	
[3]	Diisi dengan kode Unit Organisasi diikuti dengan uraian Unit Organisasi	
[4]	Diisi dengan kode lokasi provinsi diikuti dengan uraian provinsi	
[5]	Diisi dengan kode satker diikuti dengan uraian nama satker	
[6]	Diisi dengan jumlah pagu keseluruhan DIPA dengan angka dan huruf	
[7]	Diisi dengan kode fungsi diikuti dengan uraian fungsi	
[8]	Diisi dengan kode sub fungsi diikuti dengan uraian sub fungsi	
[9]	Diisi dengan kode Kementerian Negara/Lembaga, Unit Organisasi dan program diikuti dengan uraian program	
[10]	Diisi dengan kode kegiatan diikuti dengan uraian kegiatan	
[11]	Diisi dengan jumlah pagu untuk program dan kegiatan	
[12]	Diisi dengan jumlah pagu Rupiah Murni (RM)	
[13]	Diisi dengan jumlah Total pagu PNBP (Tidak perlu diisi)	
[14]	Diisi dengan jumlah pagu PNBP (Tidak perlu diisi)	
[15]	Diisi dengan jumlah pagu Penerimaan yang berasal dari Saldo Awal BLU (Tidak perlu diisi)	
[16]	Diisi dengan jumlah pagu Pinjaman Luar Negeri	
[17]	Diisi dengan jumlah pagu Hibah Luar Negeri	
[18]	Diisi dengan jumlah pagu Pinjaman Dalam Negeri	
[19]	Diisi dengan jumlah pagu Hibah Dalam Negeri	
[20]	Diisi dengan jumlah pagu Penerimaan Pembiayaan BLU (Tidak perlu diisi)	
[21]	Diisi dengan nama KPPN	
[22]	Diisi dengan kode KPPN	
[23]	Diisi dengan jumlah uang untuk KPPN terkait.	
[24]	Diisi tempat dan tanggal penetapan Surat Pengesahan DIPA	
[25]	Diisi dengan nama Kanwil DJPBN	
[26]	Diisi dengan nama penandatangan SP DIPA	
[27]	Diisi dengan NIP penandatangan SP DIPA	

MENTERI KEUANGAN,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

SEMULA (STRUKTUR ANGGARAN TA 2010)		MENJADI (STRUKTUR ANGGARAN TA 2011)	
KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ JENIS BELANJA	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
06.02.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERUMAHAN	033.05.07	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman
9303	PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR SOSIAL EKONOMI WILAYAH	2412	Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Pengembangan Permukiman
04928	PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR SOSIAL EKONOMI WILAYAH (RISE)	2412.08	Infrastruktur Pendukung Kegiatan Ekonomi dan Sosial (RISE)
573119	Belanja Lembaga Sosial Lainnya	011	Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
06.90.07	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA DAN SARANA PERDESAAN	573119	Belanja Lembaga Sosial Lainnya
4312	PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN	033.05.07	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman
01032	BANTUAN SARANA DAN PRASARANA	2412	Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Pengembangan Permukiman
573119	Belanja Lembaga Sosial Lainnya	2412.09	Infrastruktur Perdesaan (PPIP)
		011	Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
		573119	Belanja Lembaga Sosial Lainnya

			Program
			Kegiatan
			Output
			Komponen
			Akun
4280	PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERUMAHAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN PERKOTAAN (P2KP)	033.05.07 Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan, Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara
00081	BANTUAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN	2413	
573119	Belanja Lembaga Sosial Lainnya	2413.07 Keswadayaan Masyarakat	
		011 Bantuan Langsung Masyarakat	
		573119 Belanja Lembaga Sosial Lainnya	

Catatan:

1. Indikator Kinerja Utama Program sesuai dengan Indikator Kinerja Utama Program TA 2011;
2. Indikator Kinerja Kegiatan sesuai dengan Indikator Kinerja Kegiatan TA 2011;
3. Volume Output disesuaikan dengan banyaknya kuantitas Output yang dilanjutkan;
4. Untuk Sub Output dan Sub Komponen tidak harus ada (Opsional);
5. Detil belanja disesuaikan dengan detil belanja yang dilanjutkan.

MENTERI KEUANGAN,
AGUS D.W. MARTOWARDOJO

**PEMETAAN DAN KONVERSI STRUKTUR ANGGARAN
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN LANJUTAN TAHUN ANGGARAN 2010
PROGRAM/KEGIATAN NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI**

KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA
UNIT ORGANISASI : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI

: (010.05) DITJEN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

SEMULA (STRUKTUR ANGGARAN TA 2010)		MENJADI (STRUKTUR ANGGARAN TA 2011)	
KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ JENIS BELANJA	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
06.90.09	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN	010.05.13	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (PNPM) Kegiatan
0847	PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PNPM PERDESAAN DENGAN KECAMATAN	1245	Peringkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan (PNPM) Output
00517	BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT	1245.03	Cakupan PNPM Mandiri Perdesaan
573119	Belanja Lembaga Sosial Lainnya	014	Pemberian Dana Bantuan Langsung Masyarakat
		573119	Belanja Lembaga Sosial Lainnya

KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA : (067) KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
UNIT ORGANISASI : (067.01) KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

SEMULA (STRUKTUR ANGGARAN TA 2010)		MENJADI (STRUKTUR ANGGARAN TA 2011)	
KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ JENIS BELANJA	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
06.90.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TERTINGGAL PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN KHUSUS (P2DTK)	067.01.06	Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Pemerintah Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik
6257		3288	Fasilitasi penguratan kelembagaan pemerintah daerah dan mengalami peningkatan indeks good governance
00517	BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT	3288.01	Bantuan Langsung Masyarakat Daerah Tertinggal
573119	Belanja Lembaga Sosial Lainnya	016	Belanja Lembaga Sosial Lainnya
		573119	

SEMULA (STRUKTUR ANGGARAN TA 2010)		MENJADI (STRUKTUR ANGGARAN TA 2011)	
KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ JENIS BELANJA	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
1245	Peringkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan (PNPM) Output	1245	Peringkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan (PNPM) Program Kegiatan
		1245.03	Cakupan PNPM Mandiri Perdesaan
		014	Pemberian Dana Bantuan Langsung Masyarakat
		573119	Belanja Lembaga Sosial Lainnya